



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER

UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2018, anggaran pendapatan Universitas dapat bersumber dari biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Rektor menetapkan Biaya Pendidikan dan jumlah mahasiswa program studi yang akan diterima dengan pertimbangan dari Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2021/2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/ MWA-UI/2018;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1886/SK/R/UI/2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis Serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2020-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BOP adalah komponen biaya untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut BP adalah keseluruhan biaya yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh penanggung biaya Mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Biaya Registrasi *Overseas* adalah biaya registrasi bagi Mahasiswa dengan status akademik *Overseas*.
4. Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa yang selanjutnya disebut DKFM adalah komponen dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran Mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan Mahasiswa yang alokasi sepenuhnya dikelola di tingkat Universitas.
5. Dana Penunjang Pendidikan yang selanjutnya disebut DPP adalah komponen dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi Mahasiswa baru, antara lain pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater, atribut Universitas, dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan Mahasiswa baru serta sosialisasi peraturan dan sistem akademik serta program pendidikan di Universitas yang alokasi sepenuhnya dikelola di tingkat Universitas.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
8. Kuliah di Luar Universitas adalah melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri karena mengikuti program pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*) atau program lain yang diakui Universitas.

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan pada suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas.
10. *Overseas* adalah melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree, joint degree* atau *linkage*.
11. Penanggung Biaya Pendidikan adalah individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung sebagian atau seluruh BP untuk dan atas nama Mahasiswa Universitas.
12. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
13. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
14. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
15. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
16. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
17. Program Spesialis adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidang tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kokoh.
18. Registrasi Administrasi adalah pembayaran BP sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.

19. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
20. Sanksi adalah tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
21. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari Registrasi Administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
22. *Student Exchange* adalah status akademik Mahasiswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar yang akan atau sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas, di dalam maupun di luar negeri.
23. Uang Pangkal yang selanjutnya disebut UP adalah komponen pembiayaan untuk keperluan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta penunjang pelaksanaan kegiatan operasional pendidikan program Non S1 Reguler.
24. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II

KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN (BP)

Pasal 2

- (1) BP Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas terdiri dari BOP dan UP.
- (2) BOP merupakan komponen BP yang harus dibayar oleh Mahasiswa atau Penanggung Biaya Pendidikan atas nama Mahasiswa tersebut, pada setiap Semester, sejak Semester pertama hingga Mahasiswa dinyatakan lulus atau putus studi.

- (3) UP merupakan komponen BP yang harus dibayar oleh Mahasiswa atau Penanggung Biaya Pendidikan, pada Semester pertama dan hanya satu kali selama mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (4) UP sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran BOP Semester pertama pada masa Registrasi Administrasi sesuai dengan jadwal pada kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas.

BAB III

TARIF BIAYA PENDIDIKAN (BP)

Pasal 3

- (1) Tarif BP yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku untuk Mahasiswa Non S1 Reguler yang diterima pada tahun akademik 2021/2022.
- (2) Besaran Tarif BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Program Pendidikan Vokasi pada Lampiran I;
 - b. Program Sarjana Reguler (S1- Reguler WNA) pada Lampiran II;
 - c. Program Sarjana Paralel (S1-Paralel) pada Lampiran III;
 - d. Program Sarjana Ekstensi (S1-Ekstensi) pada Lampiran IV;
 - e. Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI) pada Lampiran V;
 - f. Program Profesi pada Lampiran VI;
 - g. Program Magister (S2) pada Lampiran VII;
 - h. Program Doktor (S3) pada Lampiran VIII;
 - i. Program Spesialis pada Lampiran IX;
 - j. Biaya Registrasi Overseas pada Lampiran X.

- (3) Penetapan Tarif BP Mahasiswa Profesi kelas reguler pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Fakultas Farmasi yang merupakan lanjutan dari Program S1 Reguler Fakultas tersebut, dapat mengikuti mekanisme penetapan BP pada Program S1 Reguler, sepanjang terdapat rekomendasi dan keputusan dari Dekan.
- (4) Tarif BP merupakan besaran yang pasti (*fixed price*), tidak dapat dikurangi dan/atau diringankan.

Pasal 4

- (1) Besaran BOP setiap Mahasiswa terkandung di dalamnya komponen DKFM sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran UP setiap Mahasiswa terkandung di dalamnya komponen DPP sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Aktif" wajib membayar BP sesuai dengan tarif pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (2) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Tidak Aktif (kosong)" tidak diwajibkan membayar BP.
- (3) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Cuti Akademik", jika pengajuan cuti dilakukan sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi maka dapat membayar BP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif BP Semester berjalan, apabila pengajuan permohonan cuti diajukan pada masa Registrasi Administrasi atau diajukan dalam Semester berjalan maka Mahasiswa tetap membayar BP sebesar 100% (seratus persen).

- (4) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Kuliah di Luar Universitas" karena mengikuti program *Student Exchange* wajib membayar BP untuk periode Semester berjalan dengan tarif BOP per Semester pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (5) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "*Overseas*" wajib membayar Biaya Registrasi *Overseas* setiap Semester selama mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri dan membayar biaya pendidikan sesuai dengan tarif yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri.
- (6) Mahasiswa yang terdaftar dengan status "Sanksi" wajib membayar BP untuk periode Semester berjalan dengan tarif BOP per Semester pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (7) Calon Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai Mahasiswa Universitas tetapi karena satu dan lain hal menunda registrasi pada Semester berikutnya atau tahun akademik berikutnya (paling lama 1 tahun) maka tarif BP yang berlaku adalah tarif BP pada saat status akademik yang bersangkutan dinyatakan Aktif.

BAB IV JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran BP wajib dilaksanakan pada masa Registrasi Administrasi sebagaimana ditetapkan di dalam kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran BP wajib dilaksanakan melalui mekanisme dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas.

- (3) Pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran secara *on-line*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *teller* di bank atau kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh bank yang bekerjasama dengan Universitas;
- (4) Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Mahasiswa/ Penanggung Biaya Pendidikan.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa/Penanggung Biaya Pendidikan Mahasiswa yang terlambat membayar BP setelah berakhirnya masa Registrasi Administrasi dan/atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan/atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah BP yang ditanggung.
- (2) Keterlambatan pembayaran BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayaran BP periode Semester berjalan.
- (3) Pengecualian ayat (1) dapat diberikan bagi Mahasiswa yang beban BP ditanggung oleh instansi pemerintah atau instansi lain yang sudah ada perikatan/perjanjian dengan Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dilarang menerima pembayaran BP dengan alasan apapun.

- (2) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima, dan wajib menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening Universitas yang ditetapkan.

BAB VI
BEASISWA

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan atau persyaratan dapat memperoleh beasiswa atau bantuan BP dari Universitas, Pemerintah, atau sumber lainnya.
- (2) Beasiswa atau bantuan BP yang bersumber dari Universitas diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (3) Beasiswa atau bantuan BP yang bersumber dari luar Universitas dapat diatur dalam perikatan/perjanjian dengan pemberi beasiswa atau bantuan BP.

BAB VII
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang telah terdaftar dan atau telah membayar BP Semester/term berjalan dan kemudian mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermaterai cukup dan diajukan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan.

- (2) BP yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang mengundurkan diri, dengan alasan apapun tidak dapat dikembalikan dan/atau dialihkan untuk pembayaran BP pada program studi lain maupun untuk Mahasiswa lain.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu Rektor dapat menetapkan besaran biaya pendidikan Mahasiswa di luar besaran BP sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor lainnya.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR A TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Pendidikan Vokasi**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
1	Semua Program Studi / Peminatan	D3	10.000.000	11.500.000
2	Fisioterapi	D4	13.000.000	15.000.000
3	Terapi Okupasi	D4	13.000.000	15.000.000
4	Manajemen Rekod dan Arsip	D4	11.000.000	15.000.000
5	Bisnis Kreatif	D4	11.000.000	15.000.000
6	Produksi Media	D4	11.000.000	15.000.000
7	Manajemen Bisnis Pariwisata	D4	11.000.000	15.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Sarjana Reguler (S1- Reguler WNA)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
1	Fakultas Kesehatan Masyarakat	WNA	16.000.000	10.000.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2021



Rektor,
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN III

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Sarjana Paralel (S1-Paralel)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
1	Fakultas Matematika dan IPA	Reguler	12.000.000	25.000.000
		WNA	21.000.000	20.000.000
2	Fakultas Teknik	Reguler	10.000.000	50.000.000
		WNA	30.000.000	50.000.000
3	Fakultas Hukum	Reguler	13.000.000	16.000.000
		WNA	40.000.000	30.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	15.000.000	34.000.000
		WNA	15.000.000	34.000.000
5	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	Reguler	10.000.000	15.000.000
6	Fakultas Psikologi	Reguler	14.000.000	16.000.000
		WNA	20.000.000	27.000.000
7	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Reguler	12.000.000	14.000.000
		WNA	34.000.000	27.000.000
8	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	12.500.000	40.000.000
		WNA	15.000.000	40.000.000
9	Fakultas Farmasi	Reguler	14.000.000	20.000.000
		WNA	27.000.000	20.000.000
10	Fakultas Ilmu Administrasi	Reguler	14.000.000	25.000.000
		WNA	27.000.000	22.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN IV

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Sarjana Ekstensi (S1-Ekstensi)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	13.000.000	15.000.000
		WNA	34.000.000	34.000.000
2	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Reguler	11.000.000	9.000.000
		WNA	16.000.000	10.000.000
3	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	10.000.000	14.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2021



Rektor,
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP19620128198811001

LAMPIRAN V

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	51.700.000	111.100.000
		WNA	59.400.000	148.500.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	75.000.000	225.000.000
		WNA	86.000.000	300.000.000
3	Fakultas Teknik	Reguler	25.000.000	50.000.000
		WNA	30.000.000	50.000.000
4	Fakultas Hukum	Reguler	35.000.000	25.000.000
		WNA	42.000.000	32.000.000
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	36.000.000	38.000.000
		WNA	41.000.000	50.000.000
6	Fakultas Psikologi	Reguler	34.000.000	20.000.000
		WNA	34.000.000	27.000.000
7	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Reguler	31.000.000	17.000.000
		WNA	37.000.000	20.000.000
8	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	35.000.000	25.000.000
		WNA	40.000.000	40.000.000


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001



LAMPIRAN VI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR A TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Profesi**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	11.000.000	-
		Khusus	22.000.000	-
		WNA	44.000.000	-
		Reguler	51.700.000	-
		WNA	59.400.000	-
		Reguler	12.500.000	10.000.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Khusus	40.000.000	84.000.000
		WNA	40.000.000	84.000.000
		Reguler	10.000.000	20.000.000
3	Fakultas Teknik	Reguler	10.000.000	5.000.000
		Reguler	10.000.000	5.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	13.000.000	5.000.000
		Khusus	13.000.000	5.000.000
		WNA	27.000.000	14.000.000
5	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	10.000.000	-
		Ekstensi	10.000.000	4.000.000
6	Fakultas Farmasi	Reguler	15.000.000	7.000.000
		Lulusan Non UI	23.000.000	11.000.000
		WNA	40.000.000	20.000.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2021
Rektor,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ari Kuncoro".

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN VII

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR A TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Magister (S2)**

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
Fakultas Kedokteran				
1	a. Semua Prodi/Peminatan	Reguler	13.750.000	17.600.000
		Khusus	19.500.000	22.000.000
		WNA	51.700.000	45.100.000
1	b. Kedokteran Kerja	Reguler	13.750.000	17.600.000
		Khusus	16.500.000	22.000.000
Fakultas Kedokteran Gigi				
2	a. Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	Reguler	12.500.000	35.000.000
		WNA	47.000.000	68.000.000
2	b. Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	Reguler	12.500.000	35.000.000
		Khusus	15.000.000	35.000.000
		WNA	35.000.000	50.000.000
3	Fakultas Matematikan dan IPA	Reguler	12.000.000	17.000.000
		Khusus	15.000.000	17.000.000
		Riset	12.000.000	17.000.000
		WNA	40.000.000	35.000.000
4	Fakultas Teknik	Reguler	12.500.000	20.000.000
		Khusus	15.000.000	25.000.000
		WNA	35.000.000	30.000.000
Fakultas Hukum				
5	a. Ilmu Hukum	Reguler	11.000.000	12.000.000
		Khusus	13.000.000	16.000.000
		WNA	38.000.000	27.000.000
5	b. Kenotariatan	Reguler	15.000.000	16.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis				
6	a. Ilmu Ekonomi	Reguler	17.000.000	9.000.000
		B. Inggris / DD	17.000.000	26.000.000
		WNA	41.000.000	14.000.000
6	b. Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)	Reguler	16.000.000	12.000.000
		Khusus	16.000.000	12.000.000


No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/PP (Rp)	UP/AP (Rp)
		B. Inggris	19.000.000	18.000.000
		WNA	41.000.000	14.000.000
	c. Pascasarjana Ilmu Manajemen	Reguler	20.000.000	9.000.000
		Khusus	25.000.000	9.000.000
		WNA	41.000.000	14.000.000
	d. Manajemen			
		Reguler	31.000.000	9.000.000
	- Manajemen	Khusus	26.500.000	9.000.000
		WNA	41.000.000	15.000.000
		Khusus	43.500.000	34.000.000
		WNA	45.000.000	35.000.000
		Khusus	45.500.000	25.000.000
		WNA	45.500.000	35.000.000
	e. Pascasarjana Ilmu Akuntansi (PPIA)	Reguler	16.000.000	10.000.000
		WNA	41.000.000	14.000.000
	f. Magister Akuntansi (MAKSI)	Reguler	23.000.000	9.000.000
		Khusus	20.000.000	9.000.000
		WNA	41.000.000	14.000.000
	g. MAKSI-PPAk Dual Program	Reguler	14.000.000	7.000.000
		Khusus	10.500.000	7.000.000
	h. Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Reguler	15.000.000	9.000.000
7	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya			
	a. Semua Peminatan	Reguler	12.000.000	11.000.000
		WNA	41.000.000	27.000.000
	b. Asia Tenggara	Reguler	12.000.000	12.000.000
		WNA	41.000.000	27.000.000
8	Fakultas Psikologi			
	a. Ilmu Psikologi (Psikologi Science)	Reguler	17.000.000	14.000.000
		Khusus	20.000.000	28.000.000
		WNA	40.000.000	47.000.000
	b. Psikologi Profesi	Reguler	20.000.000	17.000.000
		Khusus	22.500.000	28.000.000
		WNA	42.500.000	47.000.000
	c. Psikologi Terapan	Reguler	17.500.000	17.000.000
		Khusus	20.000.000	28.000.000
		WNA	40.000.000	47.000.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TTF (Rp)	UP/WF (Rp)
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik				
9	a. Sosiologi	Reguler	14.000.000	10.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	b. Ilmu Kesejahteraan Sosial	Reguler	14.000.000	10.000.000
		Khusus	13.000.000	7.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	c. Ilmu Hubungan Internasional	Reguler	17.000.000	7.500.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	d. Ilmu Politik	Reguler	14.000.000	10.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	e. Kriminologi	Reguler	14.000.000	10.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	f. Antropologi	Reguler	14.000.000	6.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
	g. Ilmu Komunikasi	Reguler	14.000.000	10.000.000
		Khusus	18.000.000	14.000.000
		WNA	40.000.000	27.000.000
Fakultas Kesehatan Masyarakat				
10	a. - Semua Program Studi / Peminatan	Reguler	14.000.000	12.000.000
		WNA	35.000.000	15.000.000
	- Administrasi Rumah Sakit	Reguler	15.000.000	12.000.000
	- Epidemiologi Terapan / FETP	Reguler	24.000.000	12.000.000
	b. International Health	Joint Degeree	60.000.000	15.000.000
Fakultas Ilmu Komputer				
11	a. Ilmu Komputer	Reguler	16.000.000	17.000.000
		Khusus/Kerjasama	19.000.000	17.000.000
	b. Teknologi Informasi	Reguler	20.000.000	17.000.000
		Khusus/Kerjasama	23.000.000	17.000.000
12	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	11.000.000	14.000.000
Fakultas Farmasi				
13	a. Semua Program Studi / Peminatan	Reguler	15.000.000	17.000.000
		WNA	38.000.000	35.000.000
	b. Farmokologi dan Toksikologi	Reguler	15.000.000	17.000.000
		WNA	46.000.000	40.000.000
Sekolah Ilmu Lingkungan				
14	a. Semua Program Studi / Peminatan	Reguler	15.000.000	15.000.000
		Khusus	20.000.000	15.000.000
		WNA	35.000.000	25.000.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
		Riset	25.000.000	25.000.000
Sekolah Stratejik dan Global				
15	a. Semua Program Studi / Peminatan	Reguler	13.000.000	15.000.000
		Khusus	19.000.000	15.000.000
		WNA	35.000.000	25.000.000
		Riset	20.000.000	20.000.000
15	b. Ekonomi dan Keuangan Syariah	Reguler	14.000.000	15.000.000
		Khusus	20.000.000	20.000.000
		WNA	35.000.000	25.000.000
		Riset	20.000.000	20.000.000
Fakultas Ilmu Administrasi				
16	a. Administrasi dan Kebijakan Publik	Reguler	17.500.000	18.000.000
		Khusus/Kerjasama/ Double Degree	30.000.000	30.000.000
		WNA	34.000.000	30.000.000
16	b. Kebijakan dan Administrasi Niaga	Reguler	17.500.000	18.000.000
		Khusus	20.000.000	20.000.000
		WNA	34.000.000	30.000.000
16	c. Administrasi dan Kebijakan Perpajakan	Reguler	17.500.000	18.000.000
		Khusus	20.000.000	20.000.000
		WNA	34.000.000	30.000.000
16	d. Administrasi dan Kebijakan PSDM Sektor Publik	Khusus	20.000.000	20.000.000
16	e. Studi Pemerintah Daerah	Khusus	20.000.000	20.000.000
		Reguler	17.500.000	18.000.000
16	f. E-Government	Khusus/Kerjasama	30.000.000	30.000.000
16	g. Analisis Kebijakan Publik	Khusus	20.000.000	20.000.000
16	h. Inovasi dan Intrapreneurship	Khusus	20.000.000	20.000.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2021

Rektor,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP196201281988111001

LAMPIRAN VIII

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Doktor (S3)**

No.	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	19.250.000	27.500.000
		Khusus	19.250.000	27.500.000
		WNA	51.700.000	45.100.000
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	20.000.000	40.000.000
		WNA	54.000.000	68.000.000
3	Fakultas Matematika dan IPA	Reguler	13.000.000	17.000.000
		Jalur Riset	13.000.000	17.000.000
		WNA	50.000.000	40.000.000
4	Fakultas Teknik	Reguler	15.000.000	30.000.000
		WNA	40.000.000	40.000.000
5	Fakultas Hukum	Reguler	24.000.000	22.000.000
		Khusus	26.000.000	22.000.000
		WNA	45.000.000	30.000.000
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis			
	a. Ilmu Ekonomi	Reguler	21.500.000	11.500.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
	b. Ilmu Manajemen			
	- Keuangan	Reguler	30.000.000	11.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
	-Strategi Korporasi	Reguler	45.000.000	11.000.000


No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AW (Rp)
6	-Pemasaran	WNA	47.000.000	27.000.000
		Reguler	30.000.000	11.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
	-Perbankan	Reguler	30.000.000	11.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
	c. Ilmu Akuntansi	Reguler	26.500.000	12.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
7	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	Reguler	13.000.000	14.000.000
		WNA	47.000.000	27.000.000
8	Fakultas Psikologi	Reguler	21.000.000	15.000.000
		Khusus	24.000.000	28.000.000
		WNA	47.000.000	34.000.000
9	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik			
	a. Sosiologi	Reguler	18.000.000	12.000.000
	b. Ilmu Kesejahteraan Sosial	Reguler	18.000.000	14.000.000
	c. Ilmu Politik	Reguler	18.000.000	14.000.000
	d. Kriminologi	Reguler	18.000.000	14.000.000
	e. Antropologi	Reguler	18.000.000	8.000.000
	f. Ilmu Komunikasi	Reguler	18.000.000	14.000.000
	g. Semua Program Studi / Peminatan	WNA	47.000.000	27.000.000
10	Fakultas Kesehatan Masyarakat	Reguler	16.500.000	15.000.000
		WNA	40.000.000	20.000.000
11	Fakultas Ilmu Komputer	Reguler	25.000.000	20.000.000
		Khusus/Kerjasama	25.000.000	25.000.000
12	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	14.000.000	16.000.000
13	Fakultas Farmasi	Reguler	20.000.000	15.000.000
		WNA	54.000.000	41.000.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
14	Sekolah Ilmu Lingkungan	Reguler	20.000.000	20.000.000
		Riset	30.000.000	25.000.000
		WNA	40.000.000	25.000.000
15	Sekolah Kajian Stratejik dan Global	Reguler	23.000.000	20.000.000
		By Riset	25.000.000	25.000.000
		WNA	40.000.000	25.000.000
16	Fakultas Ilmu Administrasi	Reguler	30.000.000	29.000.000
		WNA	40.000.000	23.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN IX

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Spesialis

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TIF (Rp)	UP/AF (Rp)
I	Fakultas Kedokteran			
I.1.	Program Spesialis 1 (Sp-1)			
1	Anestesiologi	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
2	Ilmu Bedah	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
3	Ilmu Penyakit Dalam	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	29.700.000	60.500.000
4	Ilmu Kesehatan Anak	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
5	Obstetri dan Ginekologi	Reguler	22.000.000	75.900.000
		Khusus	37.400.000	113.300.000
6	Neurologi	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	105.600.000
7	Ilmu Kedokteran Jiwa	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
8	Ilmu Kesehatan Mata	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	27.500.000	46.200.000
9	Dermatologi dan Venereologi	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	105.600.000
10	Kesehatan Telinga Hidung	Reguler	16.500.000	27.500.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	TP/TF (Rp)
	Tenggorok, Bedah Kepala Leher	Khusus	22.000.000	60.500.000
11	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
12	Pulomonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
13	Radiologi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
14	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
15	Patologi Anatomik	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
16	Patologi Klinik	Reguler	16.500.000	38.500.000
		Khusus	22.000.000	46.200.000
17	Orthopedi dan Traumatologi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
18	Urologi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
19	Ilmu Bedah Saraf	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	60.500.000
20	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
21	Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
22	Ilmu Kedokteran Olah Raga	Reguler	16.500.000	24.200.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
23	Mikrobiologi Klinik	Reguler	13.750.000	22.000.000
		Khusus	22.000.000	27.500.000
24	Farmakologi Klinik	Reguler	12.100.000	22.000.000
		Khusus	16.500.000	27.500.000
25	Kedokteran Okupasi	Reguler	15.000.000	24.200.000

No.	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TTF (Rp)	UP/AF (Rp)
		Khusus	17.500.000	32.500.000
26	Bedah Toraks Kardiovaskular	Reguler	16.500.000	27.500.000
		Khusus	22.000.000	38.500.000
		Reguler	13.750.000	24.200.000
27	Onkologi Radiasi	Khusus	22.000.000	38.500.000
		Reguler	15.400.000	38.500.000
28	Kedokteran Penerbangan	Khusus	22.000.000	46.200.000
		Reguler	15.400.000	38.500.000
29	Ilmu Gizi Klinik	Khusus	22.000.000	46.200.000
		Reguler	15.400.000	38.500.000
30	Parasitologi Klinik	Khusus	16.500.000	27.500.000
		Reguler	13.750.000	16.500.000
31	Akunpuntur Medik	Khusus	22.000.000	46.200.000
		Reguler	16.500.000	38.500.000
32	Semua Program Studi/Peminatan	WNA	51.700.000	51.700.000
I.2	Program Spesialis 2 (Sp-2 / Konsultan)			
1	Ilmu Penyakit Dalam	Reguler	19.250.000	33.000.000
2	Ilmu Kesehatan Anak	Reguler	19.250.000	33.000.000
3	Ilmu Bedah	Reguler	19.250.000	33.000.000
4	Obstetri dan Ginekologi	Reguler	27.500.000	38.500.000
5	Kedokteran Jiwa	Reguler	19.250.000	37.400.000
6	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Reguler	24.200.000	33.000.000
II	Fakultas Kedokteran Gigi			
1	a. Ilmu Bedah Mulut	Reguler	23.000.000	69.000.000
	b. Ilmu Kesehatan Gigi Anak	Reguler	23.000.000	69.000.000
	c. Ilmu Konservasi Gigi	Reguler	21.000.000	69.000.000
	d. Ilmu Penyakit Mulut	Reguler	14.000.000	30.000.000
	e. Radiologi Kedokteran Gigi	Reguler	12.500.000	30.000.000
	Semua Program Studi/Peminatan	WNA	47.000.000	68.000.000
2	Ortodonsia	Reguler	31.000.000	76.000.000
		WNA	47.000.000	82.000.000

No	Program Studi/Peminatan	Jenjang	BOP/TF (Rp)	UP/AF (Rp)
3	Periodonsia	Reguler	21.000.000	69.000.000
		WNA	47.000.000	82.000.000
4	Prostodonsia	Reguler	21.000.000	69.000.000
		WNA	47.000.000	69.000.000
III	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler (Lanjutan)	14.000.000	4.000.000
		Non Reguler	14.000.000	13.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Maret 2021

Rektor,



NIP196201281988111001

LAMPIRAN X

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

Besaran Tarif Biaya Registrasi Overseas

No	Program Pendidikan /Jenjang	BOP (Rp)
1	Program Pendidikan Vokasi	750.000
2	Program Sarjana (S1)	750.000
3	Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1-KKI)	2.000.000
4	Program Profesi	750.000
5	Program Magister (S2)	1.000.000
6	Program Spesialis	1.000.000
7	Program Doktor (S3)	1.000.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2021

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

